



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 159/Pid.B/2021/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUDOLFO MIDAS
Tempat lahir : Manado
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Manado oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd. tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Manado Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDOLFO MIDAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDOLFO MIDAS dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau badik besi putih panjang mata pisau 33,5 Cm, lebar 2 cm dengan ujung meruncing memiliki gagang berwarna perak emas yang terbuat dari besi. **Agar dirampas untuk dimusnakan;**
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seadil-adilnya dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, Penuntut Umum di dalam repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 20 April 2021 Nomor Reg. Perk : PDM-37/Mnd/Eoh/04/2021 yang dibacakan pada tanggal 10 Mei 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **RUDOLFO MIDAS**, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar Jam 00.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya didapan Mega Mall atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap**

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.



saksi korban GERAL RUMENGAN perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa mencegat saksi korban yang saat itu diatas motor di jalan Raya depan Mega Maal di Kelurahan Wenang Selatan lingkungan VIII Kecamatan Wenang Kota Manado lalu terdakwa langsung mencabut pisau badik yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri badan terdakwa sehingga Sksi korban lari meninggalkan motornya lalu terdakwa mengejar saksi korban dan saksi korban terjatuh sehingga saat itu terdakwa langsung menikam perut saksi korban sebelah kanan sebanyak satu kali dan pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung menikam kembali di badan belakang sebelah kiri lalu terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban GERAL RUMENGAN sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor/0052.K/VER/03/2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. EUNIKE PINONTOAN tanggal 25 Februari 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Pada bagian dada bawah kanan terdapat luka bentuk beraturan luka berupa
2. Tusukan dengan dasar jaringan bawa kulit warna meraham bentuk bulat kondosi bersih;
3. Panjang luka dua centimeter titik;
4. Pada bagian dada belakang yakni tulang belikat kiri terdapat luka tusuk bentuk beraturan
5. Dasar jaringan bawa kulit kondisi bersih ukuran panjang tiga centimeter titil;

Kesimpulan: Diagnosa (sedapatnya tanpa menggunakan istilah ke ahlian) luka tusuk akibat benda tajam

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan:
Benda bermata (berujung)
- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau/pekerjaan untuk sementara waktu;

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang ini belum sembuh sama sekali, dengan harapan akan sembuh, jikalau kiranya tidak ada hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **RUDOLFO MIDAS**, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar Jam 00.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya didapan Mega Mall atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban GERAL RUMENGAN** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa mencegat saksi korban yang saat itu diatas motor di jalan Raya depan Mega Maal di Kelurahan Wenang Selatan lingkungan VIII Kecamatan Wenang Kota Manado lalu terdakwa langsung mencabut pisau badik yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri badan terdakwa sehingga Sksi korban lari meninggalkan motornya lalu terdakwa mengejar saksi korban dan saksi korban terjatuh sehingga saat itu terdakwa langsung menikam perut saksi korban sebelah kanan sebanyak satu kali dan pada saat saksi korban berdiri terdakwa langsung menikam kembali di badan belakang sebelah kiri lalu terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban GERAL RUMENGAN sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor/0052.K/VER/03/2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. EUNIKE PINONTOAN tanggal 25 Februari 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Pada bagian dada bawah kanan terdapat luka bentuk beraturan luka berupa
2. Tusukan dengan dasar jaringan bawa kulit warna merahan bentuk bulat kondosi bersih;
3. Panjang luka dua centimeter titik;

Hal 4 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada bagian dada belakang yakni tulang belikat kiri terdapat luka tusuk bentuk beraturan;
5. Dasar jaringan bawa kulit kondisi bersih ukuran panjang tiga centimeter titil;

Kesimpulan: Diagnosa (sedapatnya tanpa menggunakan istilah ke ahlian) luka tusuk akibat benda tajam;

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan:
Benda bermata (berujung);
- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau/pekerjaan untuk sementara waktu;
- Orang ini belum sembuh sama sekali, dengan harapan akan sembuh, jikalau kiranya tidak ada hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GERAL RUMENGAN** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya sebelumnya sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saya didalam BAP tersebut benar kemudian Saya paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa Saya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita di Kelurahan Wenang Selatan Lingkungan VIII Kecamatan Wenang Kota Manado;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut awalnya saya tidak mengetahuinya nanti setelah di kantor Polisi saya mengetahui namanya Terdakwa RUDOLFO MIDAS dan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri;
 - Bahwa Saya tidak mengetahuinya penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saya tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saya dengan cara saya di tikam di bagian perut sebelah kanan dan badan belakang sebelah kiri;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan senjata tajam jenis badik besi putih;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita di Kelurahan Wenang Selatan Lingkungan VIII Kecamatan Wenang Kota Manado. Saat itu saya di jalan raya depan kampung pondol hendak pulang namun dicegat oleh Terdakwa dan sekelompok orang yang saya tidak kenal dan tanpa saya tahu apa penyebabnya Terdakwa langsung mencabut pisau ingin menikam saya sehingga saya saat itu langsung lari namun Terdakwa tetap mengejar saya sampai akhirnya saya jatuh dan Terdakwa langsung menikam saya di perut sebelah kanan dan pada saat saya hendak menghindar untuk lari Terdakwa kembali menikam belakang badan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa meninggalkan saya dan saya langsung mencari rumah sakit untuk pertolongan pertama;
 - Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saya;
 - Bahwa saya mengetahui kalau Terdakwa membawa pisau tersebut nanti saya lihat saat itu sehingga saya langsung lari saat Terdakwa ingin menikam saya namun karena saya jatuh sehingga saat itu juga Terdakwa menikam saya;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saya mengalami luka tusuk dibagian perut kanan dan luka tusuk di badan kiri belakang dan sampai sekarang luka saya masih terasa sakit;
 - Bahwa Saya tidak sempat tahu ada orang yang sempat melihat kejadian tersebut karena situasi banyak orang disekitar tempat kejadian perkara;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;
2. **Saksi AUDY RUMENGAN** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saya sebelumnya sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saya didalam BAP tersebut benar kemudian Saya paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa Saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah penganiayaan;

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita di Kelurahan Wenang Selatan lingkungan VIII Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut sebelumnya saya tidak mengetahuinya nanti setelah di kantor polisi saya mengetahui namanya Terdakwa RUDOLFO MIDAS dan yang menjadi korbannya adalah GERAL RUMENGAN yang merupakan anak saya sendiri;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saya sedang berada di rumah saya;
- Bahwa Saya tahu kalau anak saya telah dianiaya Terdakwa yaitu dari pihak Kepolisian yang saya tidak tahu orangnya yang menelepon saya dan yang mana pada saat itu anak saya saksi korban GERAL RUMENGAN sudah di Rumah Sakit Pancaran Kasih karena akibat penganiayaan;
- Bahwa Saya tidak tahu sebab sehingga Terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya apakah sebelumnya Terdakwa RUDOLFO MIDAS pernah memiliki masalah dengan anak saya GERAL RUMENGAN;
- Bahwa Saya hanya mengetahui anak saya GERAL RUMENGAN sudah di tikam di bagian perut sebelah kanan dan badan belakang sebelah kiri saat di rumah sakit;
- Bahwa pada saat saya di rumah sakit dan berkoordinasi dengan anak saya dan anak saya menerangkan kalau ia ditikam oleh Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis badik besi putih;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat pisau tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka tusuk dibagian perut kanan dan luka tusuk di badan kiri belakang;
- Bahwa Saya merasa keberatan atas perbuatan Terdakwa yang membuat anak saya mengalami luka;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUDOLFO MIDAS dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya sebelumnya sudah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saya didalam BAP tersebut benar kemudian Saya paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Saya mengerti diperiksa dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita di Kelurahan Wenang Selatan lingkungan VIII Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saya sendiri dan yang menjadi korbannya adalah GERAL RUMENGAN;
- Bahwa Saya menganiaya saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik dan mengena di bagian perut sebelah kanan dan bagian pinggang belakang sebelah kiri;
- Bahwa Saya menganiaya saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa awalnya saya mencegat saksi korban yang saat itu diatas motor di jalan Raya depan Mega Maal di Kelurahan Wenang Selatan Lingkungan VIII Kecamatan Wenang Kota Manado, kemudian saya langsung mencabut pisau badik yang saya selipkan dipinggang sebelah kiri sehingga saksi korban lari meninggalkan motornya lalu saya mengejar saksi korban dan saksi korban terjatuh sehingga saat itu saya langsung menikam perut saksi korban sebelah kanan dan pada saat saksi korban berdiri saya langsung menikam kembali di badan belakang sebelah kiri, kemudian saya langsung melarikan diri;
- Bahwa penyebabnya sehingga saya menganiaya saksi korban karena saat itu saya mengira saksi korban adalah musuh saya karena saat itu terjadi tarkam antar kampung pondol (kampung saya) dan kampung Kapal Sandar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita di Kelurahan Wenang Selatan Lingkungan VIII Kecamatan Wenang Kota Manado depan Mega Mall, saat itu terjadi perkelahian antar kampung, yaitu antara kampung saya adalah kampung Pondol dengan kampung Kapal Sandar sehingga kedua kampung saling jaga dan pada saat saksi korban hendak lewat didepan kampung Pondol saat itulah saya mencegat saksi korban yang saat itu diatas motor di jalan Raya depan Mega Maal di Kelurahan Wenang Selatan lingkungan VIII Kecamatan Wenang Kota Manado, kemudian saya langsung mencabut pisau badik yang saya selipkan dipinggang sebelah kiri sehingga saksi korban lari meninggalkan motornya lalu saya mengejar saksi korban dan saksi korban terjatuh

Hal 8 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga saat itu saya langsung menikam perut saksi korban sebelah kanan dan pada saat saksi korban berdiri saya langsung menikam kembali di badan belakang sebelah kiri, kemudian saya langsung melarikan diri sampai akhirnya saya diamankan oleh Polisi Polresta Kota Manado;

- Bahwa pada saat kejadian malam hari, namun ada lampu jalan raya jadi jelas terlihat penganiayaan tersebut;

- Bahwa saya mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau badik besi putih panjang mata pisau 33,5 Cm, lebar 2 cm dengan ujung meruncing memiliki gagang berwarna perak emas yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor /0052.K/VER/03/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. EUNIKE PINONTOAN tanggal 25 Februari 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Pada bagian dada bawah kanan terdapat luka bentuk beraturan luka berupa;
2. Tusukan dengan dasar jaringan bawa kulit warna merahan bentuk bulat kondosi bersih;
3. Panjang luka dua centimeter titik;
4. bagian dada belakang yakni tulang belikat kiri terdapat luka tusuk bentuk beraturan;
5. Dasar jaringan bawa kulit kondisi bersih ukuran panjang tiga centimeter titik;

Kesimpulan: Diagnosa (sedapatnya tanpa menggunakan istilah ke ahlian) luka tusuk akibat benda tajam

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan:

Benda bermata (berujung)

- Hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau/pekerjaan untuk sementara waktu;

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.



- Orang ini belum sembuh sama sekali, dengan harapan akan sembuh, jikalau kiranya tidak ada hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan surat Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita di Kelurahan Wenang Selatan Lingkungan VIII Kecamatan Wenang Kota Manado. Saat itu saksi korban di jalan raya depan kampung pondol hendak pulang namun dicegat oleh Terdakwa dan sekelompok orang yang saksi korban tidak kenal dan tanpa saksi korban tahu apa penyebabnya Terdakwa langsung mencabut pisau ingin menikam saksi sehingga saksi korban saat itu langsung lari namun Terdakwa tetap mengejar saksi korban sampai akhirnya saksi korban jatuh dan Terdakwa langsung menikam saksi korban di perut sebelah kanan dan pada saat saksi korban hendak menghindar untuk lari Terdakwa kembali menikam belakang badan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban dan saksi korban langsung mencari rumah sakit untuk pertolongan pertama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban GERAL RUMENGAN mengalami luka tusuk benda tajam sesuai Visum Et Repertum Nomor /0052.K/VER/03/2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. EUNIKE PINONTOAN tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 10 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidaire namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa **Terdakwa GRUDOLFO MIDAS** adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian **unsur barang siapa telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung maka yang diartikan dengan "Penganiayaan " yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn) atau luka terhadap orang lain";

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor /0052.K/VER/03/2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Dr. EUNIKE PINONTOAN tanggal 25 Februari 2021 dengan kesimpulan luka tusuk akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita di Kelurahan Wenang Selatan Lingkungan VIII Kecamatan Wenang Kota Manado. Saat itu saksi korban di jalan raya depan kampung pondol hendak pulang namun dicegat oleh Terdakwa dan sekelompok orang yang saksi korban tidak kenal dan tanpa saksi korban tahu apa penyebabnya Terdakwa langsung mencabut pisau ingin menikam saksi korban sehingga saksi korban saat itu langsung lari namun Terdakwa tetap mengejar saksi korban sampai akhirnya saksi korban jatuh dan Terdakwa langsung menikam saksi korban di perut sebelah kanan dan pada saat saksi korban hendak menghindar untuk lari Terdakwa kembali menikam belakang badan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi korban dan saksi korban langsung mencari rumah sakit untuk pertolongan pertama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka tusuk akibat benda tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum pemeriksaan fisik didapatkan pasien pada bagian bawah kanan terdapat luka bentuk beraturan luka berupa:

- Tusukan dengan dasar jaringan bawa kulit warna merahan bentuk bulat kondosi bersih;
- Panjang luka dua centimeter;
- bagian dada belakang yakni tulang belikat kiri terdapat luka tusuk bentuk beraturan;
- Dasar jaringan bawa kulit kondisi bersih ukuran panjang tiga centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan **Unsur Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa **GRUDOLFO MIDAS** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **RUDOLFO MIDAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik besi putih panjang mata pisau 33,5 Cm, lebar 2 cm dengan ujung meruncing memiliki gagang berwarna perak emas yang terbuat dari besi dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2021 dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado oleh kami Hj.Halidja Wally, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaternate, SH.MH. dan Djulita T. Massora, SH.MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal

Hal 14 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Cleopatra Ishak, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Remblis Lawendatu, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Halima Umaternate, SH.MH.

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Djulita T. Massora, SH.MH.

Panitera Pengganti

Cleopatra Ishak, SH.

Hal 15 dari 15 Hal Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)